



PUTUSAN

Nomor 050/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

menggugat

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 050/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal 01 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - Nomor - tanggal 08 Oktober 2013.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak, masing-masing bernama anak 1, umur 12 tahun dan anak 2, umur 5 tahun. Sedangkan Tergugat berstatus jejak. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kabupaten Keerom di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak tunggal, umur 1 tahun 3 bulan dalam asuhan Penggugat

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bersedia menerima anak-anak Penggugat dengan suaminya terdahulu, padahal sebelumnya sudah berkomitmen untuk bersama-sama membesarkan anak-anak.
 - b. Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata ingin mengembalikan dan mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, karena Tergugat merasa sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 26 Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 440/133/KA/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (cuma-cuma).
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2015.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 September 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan dan atau jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik - Nomor - tanggal 08 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara terinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai anak menantu saksi.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi menjadi wali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Arso IV pada tahun 2013.
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda yang mempunyai 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Arso IV.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat sering mengeluh kepada saksi kalau Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengembalikan Penggugat kepada Saksi selaku orangtua Penggugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi tidak lama setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah mulai tidak harmonis.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah anak Penggugat dengan pernikahannya yang terdahulu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada Saksi dan Saksi telah menerima kembali Penggugat.
- Bahwa pada waktu Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Saksi, Penggugat tidak membawa barang-barang (pakaiannya), tetapi menyusul kemudian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lama, tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi lagi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi untuk anaknya Tergugat pernah membelikan susu yang dititipkan melalui tetangga.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat bahkan pernah dilaksanakan pertemuan keluarga tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat. Penggugat maupun Tergugat tidak mampu rukun kembali lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis.

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kota Jayapura.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara terinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat mengenal Tergugat sejak masih kecil.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Arso IV pada tahun 2013.
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus janda yang mempunyai 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Arso IV dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga bulan setelah pernikahan yaitu pada awal tahun 2014.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah anak Penggugat dengan pernikahannya yang terdahulu, selain itu juga karena masalah ekonomi, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai hutang di bank, karena suami terdahulu sebelum meninggal menderita sakit ginjal sehingga membutuhkan biaya yang besar, sehingga Penggugat meminjam uang di bank, tetapi mengenai hal ini Tergugat telah mengetahuinya sejak awal sebelum menikah dengan Penggugat dan menyatakan bersedia menerima keadaan tersebut, tetapi setelah menikah ternyata itu menjadi masalah.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sering ke rumah orangtua untuk mengambil kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata akan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Tergugat hanya mau rukun lagi dengan Penggugat asal Penggugat tidak berhubungan lagi dengan pihak

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat. Bahkan pernah dilaksanakan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan dan atau kesimpulannya, karena tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 ayat (1) RBG serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena beberapa alasan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bersedia menerima anak-anak Penggugat dengan suaminya terdahulu, padahal sebelumnya sudah berkomitmen untuk bersama-sama membesarkan anak-anak
- Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata ingin mengembalikan dan mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat
- Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, karena Tergugat merasa sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Penggugat

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi 1** dan **Saksi 2 Juanda**. Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang Hal. 8 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagai suami-isteri serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih bulan Februari 2015;
4. Bahwa keluarga dan teman Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, begitu juga majelis hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang *dhalim*, dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2015.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2015.

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijah* 1436 *Hijriah*. Oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijah* 1436 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Adam, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 461.000,00

TERBILANG: EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH

dit. S.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0050/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)